BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

analisis Berdasarkan perkara putusan Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg dengan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Dalam Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam putusan perkara wanprestasi yang terdapat dalam putusan tersebut sudah sesuai, karena Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu atas pengakuan dari Penggugat dan Tergugat selama proses penetapan putusan. Sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu QS. Al-Baqarah (2), 282 dan diperkuat lagi dengan adanya dua orang saksi sekaligus kuasa hukumnya. Pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5):106. Akan tetapi dalam perkara ganti rugi yang terdapat dalam putusan diatas tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam karena penggugat menuntut ganti rugi membayar ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan jika Tergugat melakukan prestasinya.

Dalam hukum Islam ganti rugi bunga atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena keuntungan yang diharapkan mengandung unsur *garar* dan riba. Keuntungan yang diharapkan sifatnya spekulatif sehingga sulit untuk mengukur dan menakar besaran kerugian yang telah dialami oleh kreditur, selain itu dalam hal mengukur dan menakar besaran kerugian yang dialami antara satu pihak dengan pihak lain akan berbeda pendapat mengenai besaran kerugian yang dialami. Penggantian kerugian dalam hukum Islam hanya mencakup kerugian riil yang diderita atau kerugian nyata yang telah dialami oleh kreditur, sementara kerugian atas keuntungan yang diharapkan dilarang keras untuk dimintakan ganti ruginya.

B. Saran

 Harus adanya edukasi ekonomi syariah yang diberikan kepada masyarakat luas ditengah semangat kebangkitan ekonomi syariah yang pesat ini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan ekonomi syariah yang baik.
Supaya maksud yang diingkan oleh Allah SWT sang pembuat aturan dapat tercapai dan dampaknya akan terasa ketika aturan ekonomi syariah ini diterapakan berdasarkan pemahan dan pengetahuan ekonomi syariah yang baik dan benar

- 2. Apa yang dibahas dalam penelitian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain,Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi khususnya ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur agar dapat terwujud kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.
- 2. Pada penelitian ini, penyusun tidak secara komprehensif dalam mengumpulkan data, karena keterbatasan pengetahuan dan literatur. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mengembangkan lebih dalam lagi landasan hukum baik itu berupa kaidah fikih, ijma' ulama atau teori lain yang digali oleh peneliti selanjutnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Baharun, Segaf Hasan, *Fikih Muamalat*, Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Meliana, Fitri. Penyelesaian perjanjian Murabahah bagi nasabah yang wanprestasi pada PT. Bank Sumsel Bbabel Syari'ah Cabang Palembang, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2010.
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.
- Mughits, Abdul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mawarid, edisi XVIII, 2008.
- Mulyono, Eko. Analisis Terhadap Putusan HakimDalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad MURABAHAH (PUTUSAN NO.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg). Skripsi. Fakultas Syariah: IAIN Salatiga, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1999.

- Said, Umar. Penghantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Pers, 2009.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2015
- Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- _____. *Perjanjian Utang piutang*, Jakarta: Kencana,2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Tirta, Gian Rosdiana. Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tanah Pertanian di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2016.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- Yahman. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: 2014.

INTERNET

- Chorikyoto. *Jenis Jenis Putusan Hukum Acara Perdata*, 2016. diakses pada tanggal 15 April 2019. https://www.google.com/amp/s/chorikyotoblog .wordpress.com/2016/03/25/jenis-jenis-putusan-hukum-acara-perdata/a nmp/
- Hamdani. *Efektifitas Uang Paksa dalam sanksi Administrasi Negara*. 22 Januari 2014. diakses pada 3 April 2019. http://kiemdhaninspiration. blogspot.com/2014/01/efektivitas-uang-paksa-dalam-sanksi.html.
- Henri, PengertianPrestasi, WanprestasidanAkibatnyaMenurutHukumPerdata, 09 Mei 2018, Diakses tanggal 06 Februari 2019. https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasidan-akibatnya-menurut-hukum-perdata/
- Nasution.Gatot Anwar, *Apa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Hukum Perdata*?.Oktober 2017.Diakses pada 06 Februari 2019. https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413/2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Miftahul Jannah

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Tembusan, Perumahan DV

Village, Blok Venus 1, Km 6, Sukabangun 2, Simpang Soak Simpur, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukajaya, Palembang,

Sumatera Selatan, 30961

Nomor Telepon / HP : 082375745787

E-mail : miftahuljm_a3@yahoo.co.id

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum